

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 5, Juni 2024, Halaman 391-397
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.11480564)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11480564>

Analisis Teori Sosiologi Hukum Pada Peristiwa Eksploitasi Pengamen dan Anak Jalanan Dibawah Umur

Aulia Anjani Nurdin¹, Axara Alejendra Anjani², Nadia Risa Rasmitha³, Radiyya Alvaro⁴, Abraham Manurung⁵, Yuliana Yuli⁶

¹²³⁴⁵⁶Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
 Email: yuli@upnvj.ac.id

Abstrak

Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan eksploitasi anak dibawah umur. Dengan jenis data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan reduksi data, penyajian data setelah data terkumpul dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa faktor- faktor penyebab eksploitasi anak di bawah umur: 1) Ekonomi keluarga yang rendah. Penghasilan orang tua mereka yang rata-rata hanya 300.000 sampai 500.000 perbulan tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ditambah dengan jumlah tanggungan keluarga yang relatif banyak membuat beban pemenuhan kebutuhan yang berat bagi keluarga ekonomi rendah. 2) Pengaruh Lingkungan dan komunitas anak, lingkungan tempat tinggal dan sekitar anak bergaul termasuk teman-teman anak dapat menjadi alasan anak itu turun ke jalan. 3) Pendidikan orang yang rendah, berdampak kepada pendidikan anak, dimana seharusnya peran penting orang tua dalam memberikan motivasi serta dukungan terhadap anak akan pentingnya pendidikan.4) Keretakan dan Kekerasan Kehidupan Rumah Tangga Orang Tua, hubungan orang tua (ayah dan ibu) dapat mempengaruhi anak turun ke jalan seperti sering terjadi pertengkaran antara ayah dan ibu, perpisahan yang disebabkan ayah atau ibu pergi dari rumah dan menikah lagi atau bahkan perceraian antara ayah dan ibu. Saran dalam penelitian ini adalah seharusnya orang tua mampu menjalankan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya seperti memberikan kasih sayang dan tidak merampas hak anak termasuk *mempekerjakannya sebagai penjual koran dan pengamen*.

Kata Kunci: *Eksploitasi, Anak Dibawah Umur, Faktor Penyebab*

Abstract

Child welfare is an order of life for children that can guarantee normal growth, both spiritually, physically and socially. The aim of this research is to find out and describe the exploitation of minors. With primary and secondary data types, the data collection technique uses data reduction, presenting the data after the collected data is analyzed and a conclusion is drawn. The results of this research show that the factors causing exploitation of minors are: 1) Low family economy. Their parents' income, which is an average of only 300,000 to 500,000 per month, cannot meet the family's needs, coupled with the relatively large number of family dependents, this creates a heavy burden for low-income families to fulfill their needs. 2) The influence of the child's environment and community, the environment where the child lives and the surroundings the child socializes with, including the child's friends, can be the reason the child takes to the streets. 3) People's low education has an impact on children's education, where parents should have an important role in providing motivation and support for children regarding the importance of education. 4) Cracks and violence in parents' domestic lives, the relationship between parents (father and mother) can influence children take to the streets as there are frequent quarrels between father and mother, separation caused by father or mother leaving home and remarrying or even divorce between father and mother. The suggestion in this research is that parents should be able to carry out their obligations as parents towards their children, such as providing love and not taking away their children's rights, including employing them as newspaper sellers and buskers.

Keywords: *Exploitation, Minors, Causative Factors*

Article Info

Received date: 23 May 2024

Revised date: 30 May 2024

Accepted date: 03 June 2024

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi masalah yang besar bagi bangsa Indonesia. Masalah ini menandakan bahwa tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia cenderung turun dari setiap tahunnya. Timbulnya masalah kemiskinan yang ada di negara Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah SDM (Sumber Daya Manusia) yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, sempitnya lapangan pekerjaan. Menurut hartono dan azis ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan yaitu 1) Pendidikan yang Terlampau Rendah 2) Malas Bekerja 3) Keterbatasan Sumber Alam 4) Terbatasnya Lapangan Kerja 5) Keterbatasan modal 6) Beban keluarga¹

Jika ditelaah lebih jauh, permasalahan kemiskinan sangatlah kompleks perlu adanya penyelesaian yang baik untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan tersebut. Pemerintah harus dengan cepat menyelesaikan permasalahan kemiskinan agar setiap tahunnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia semakin berkurang.

Keadaan yang miskin ini terkadang membuat seseorang menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang, termasuk mengikutsertakan anak-anak untuk bekerja. Mereka menganggap dengan cara inilah kebutuhan hidup bisa terpenuhi. Pekerjaan anak-anak mereka tak lain adalah sebagai anak jalanan seperti pengamen, penjual makanan, peminta-minta, dan pemulung. Tanpa disadari, hal tersebut merupakan bentuk dari eksploitasi orang tua terhadap anak.

Peristiwa eksploitasi terhadap pengamen dan anak jalanan di bawah umur ini merupakan fenomena sosial yang menggugah kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dalam masyarakat. Dalam konteks ini, analisis teori sosiologi hukum menjadi penting untuk memahami akar permasalahan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi eksploitasi tersebut.

Dalam permasalahan ini analisis teori sosiologi hukum tidak hanya memberikan gambaran tentang permasalahan yang dihadapi, tetapi juga menawarkan landasan untuk merumuskan solusi-solusi yang dapat dilakukan secara holistik dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengidentifikasi kebijakan publik yang efektif, memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak, serta membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya mendukung upaya-upaya pencegahan dan rehabilitasi. Dengan demikian, melalui makalah ini, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana analisis teori sosiologi hukum dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami dan menanggulangi peristiwa eksploitasi terhadap pengamen dan anak jalanan di bawah umur.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana teori sosiologi hukum Pengamen dan anak jalanan di bawah umur dikaitkan dengan implementasi dari Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945?
2. Apa saja faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi terhadap pengamen dan anak jalanan di bawah umur dikaitkan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Poin 1 (Pemberantasan Kemiskinan) dan Poin 4 (Pendidikan Berkualitas)?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan sebagai pendekatan utama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, termasuk undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, dengan mengacu pada Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum yang menjadi fokus analisis.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui *Library research* atau dengan menggunakan kepustakaan, dengan memanfaatkan penelitian sebelumnya untuk dianalisis lebih mendalam. Setelah itu, pengolahan dan analisis data dilakukan dengan metode analisis data kualitatif normatif. Dengan demikian, penelitian ini mengintegrasikan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta menggunakan proses pengumpulan dan analisis data yang sesuai dengan kerangka metodologis yang telah ditetapkan.

¹ Sadono Sukirno. 2006. *ekonomi pembangunan. Proses, masalah, dan dasar kebijakan. edisi kedua. Kencana. Jakarta*

HASIL DAN PEMBAHASAN**Teori sosiologi hukum Pengamen dan anak jalanan di bawah umur dikaitkan dengan implementasi dari Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945?**

Sosiologi Hukum terdiri dari dua suku kata yaitu Sosiologi yang berarti kawan. Dalam Bahasa Yunani, Sosiologi yaitu kata atau berbicara. Sedangkan Hukum dapat diartikan sebagai aturan. Jadi yang dimaksud dengan Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari suatu tingkah laku manusia dengan memahami tindakan-tindakan dalam sosial serta ilmu mempelajari timbal balik antara hukum dengan kehidupan sosial lainnya. Yang dimaksud dengan sosial adalah segala sesuatu yang dapat mempertimbangkan dan beradaptasi dalam lingkungan orang lain. R. Otje Salman (1992), yang dimaksud dengan Sosiologi Hukum yaitu suatu masalah yang memusatkan pandangan pada hukum dengan wujud pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sosiologi tidak dapat mengamati atau melakukan penilaian terhadap hukum-hukum yang berlaku. Sedangkan yang menjadi objek pengamatan dalam hukum sosiologi adalah tingkah laku seseorang yang taat terhadap hukum maupun terhadap orang yang melanggar hukum itu sendiri. Jadi objek dalam sosiologi merupakan perubahan hukum dan tingkah laku seseorang dalam lingkungan masyarakat. Objek yang terdapat dalam Sosiologi Hukum adalah badan lembaga atau instansi yang terlibat dalam pelaksanaan hukum itu sendiri, seperti pembuat Undang-undang, polisi dan lembaga hukum lainnya.

Beberapa obyek sosiologi hukum menurut Achmad Ali (2002) dapat dirangkum dalam beberapa aspek, yaitu:

- a. Hukum sebagai interaksi sosial. Yang dimaksud dengan hukum sebagai interaksi sosial adalah berjalannya hukum dengan baik di dalam masyarakat, sehingga munculnya hidup damai dalam lingkungan masyarakat.
- b. Hukum dapat dikelompokkan dalam sosial, di mana kelompok sosial merupakan suatu kegiatan beberapa orang atau lebih yang diatur oleh hukum yang berlaku.
- c. Hukum sebagai kebudayaan, yaitu tradisi hukum yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat secara turun-temurun, sehingga menjadi budaya masyarakat itu sendiri.
- d. Hukum dapat dikatakan sebagai lembaga sosial, dimana lembaga sosial ini berada di tengah-tengah masyarakat atau sekelompok orang.
- e. Hukum sosial, yaitu memperhatikan pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan mengenai persamaan dihadapan hukum.
- f. Hukum dengan kekuasaan dan kewenangan. Misalnya: Presiden, kekuasaan dan kewenangannya diatur dalam UUD 1945.
- g. Hukum dengan perubahan sosial. Perubahan sosial meliputi (1) Perubahan sosial yang mempengaruhi perubahan hukum, (2) Perubahan hukum yang menimbulkan perubahan sosial
- h. Hukum dengan masalah sosial. Masalah sosial dalam hal ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan hukumnya, yakni dengan KUHP dan Hukum Acara Pidana.

Emile. D, menjelaskan bahwa dalam lingkungan masyarakat harus rasa solidaritas sosial, hal ini terdapat dalam masyarakat sederhana dimana kaidah hukumnya bersifat represif (yang diasosiasikan dalam hukum pidana), dan solidaritas sosial organis yaitu terdapat dalam masyarakat modern dimana kaidah hukumnya bersifat restitutif (yang diasosiasikan dalam hukum perdata). Jika dikaji dari teori sosiologi hukum, bahwa kasus pengamen dan anak jalanan dibawah umur yang terjadi di Indonesia merupakan kajian yang ada pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial Sosiologi hukum menjelaskan terjadinya praktik-praktik hukum, sebab, faktor yang berpengaruh, latar belakang masalah dan sebagainya. Sosiologi Hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, yaitu sesuai-tidaknya dengan peraturan dengan bunyi atau teks dari peraturan itu.

Menurut Soedjono yang dikutip dalam buku Soebekti yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang karakter hukum, di mana hukum dapat dianalisis berdasarkan empiris bagaimana hubungan hukum dengan sosial. Adapun yang dipelajari dalam Ilmu Sosiologi Hukum adalah:

- a. Pengaruh timbal balik dengan macam gejala-gejala sosialnya. Hal ini berlaku dengan hubungan ekonomi dan agama, keluarga dan moral, dan sebagainya.
- b. Pengaruh umpan balik antara gejala sosial dengan non sosial, seperti geografis, biologis dan sebagainya.

Selain itu Hukum Sosiologi dapat juga didefinisikan sebagai perintah dan larangan yang mengatur ketertiban suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar orang atau masyarakatnya dapat taat dan patuh terhadap hukum yang telah ditetapkan. Untuk menjaga keseimbangan serta menjamin kelangsungan hidup suatu masyarakat, maka dibuat aturan-aturan yang berhubungan dengan masyarakat. Hal ini harus dilandaskan dengan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Teori sosiologi hukum pengamen dan anak jalanan di bawah umur dikaitkan dengan implementasi Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 melalui berbagai cara. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak terlantar dan warga lain yang terdampingi. Teori sosiologi hukum ini mencakup konsep-konsep yang berhubungan dengan hukum, sosial, dan moral.

Sosiologi hukum: Teori sosiologi hukum adalah metode yang mengkaji hubungan antara hukum, sosial, dan moral. Dalam konteks pengamen dan anak jalanan di bawah umur, sosiologi hukum dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum dan sosial terkait dengan kemunculan dan perilaku pengamen dan anak jalanan. Misalnya, sosiologi hukum dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum dan sosial mempengaruhi keberadaan dan perilaku pengamen dan anak jalanan, serta bagaimana hukum dan sosial dapat digunakan untuk mengurangi masalah yang terjadi.

Implementasi Pasal 34 UUD 1945: Pasal 34 UUD 1945 mengatur tentang tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak terlantar dan warga lain yang terdampingi. Implementasi Pasal 34 UUD 1945 dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum dan sosial terkait dengan kemunculan dan perilaku pengamen dan anak jalanan di bawah umur. Misalnya, implementasi Pasal 34 UUD 1945 dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum dan sosial mempengaruhi keberadaan dan perilaku pengamen dan anak jalanan, serta bagaimana hukum dan sosial dapat digunakan untuk mengurangi masalah yang terjadi.

Teori Pengelolaan Sumber Daya Manusia: Teori pengelolaan sumber daya manusia dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum dan sosial terkait dengan pengelolaan pengamen dan anak jalanan di bawah umur. Misalnya, teori pengelolaan sumber daya manusia dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum dan sosial mempengaruhi pengelolaan pengamen dan anak jalanan, serta bagaimana hukum dan sosial dapat digunakan untuk mengurangi masalah yang terjadi.

Teori Pendidikan: Teori pendidikan dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum dan sosial terkait dengan pendidikan pengamen dan anak jalanan di bawah umur. Misalnya, teori pendidikan dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum dan sosial mempengaruhi pendidikan pengamen dan anak jalanan, serta bagaimana hukum dan sosial dapat digunakan untuk mengurangi masalah yang terjadi.

Teori Kesejahteraan Sosial: Teori kesejahteraan sosial dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum dan sosial terkait dengan kesejahteraan pengamen dan anak jalanan di bawah umur. Misalnya, teori kesejahteraan sosial dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum dan sosial mempengaruhi kesejahteraan pengamen dan anak jalanan, serta bagaimana hukum dan sosial dapat digunakan untuk mengurangi masalah yang terjadi.

Teori Kesejahteraan Ekonomi: Teori kesejahteraan ekonomi dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum dan sosial terkait dengan kesejahteraan pengamen dan anak jalanan di bawah umur. Misalnya, teori kesejahteraan ekonomi dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum dan sosial mempengaruhi kesejahteraan pengamen dan anak jalanan, serta bagaimana hukum dan sosial dapat digunakan untuk mengurangi masalah yang terjadi.

Dalam konteks implementasi Pasal 34 UUD 1945, teori sosiologi hukum dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum dan sosial terkait dengan kemunculan dan perilaku pengamen dan anak jalanan di bawah umur, serta bagaimana hukum dan sosial dapat digunakan untuk mengurangi masalah yang terjadi. Implementasi Pasal 34 UUD 1945 dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum dan

sosial mempengaruhi kemunculan dan perilaku pengamen dan anak jalanan di bawah umur, serta bagaimana hukum dan sosial dapat digunakan.

Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi terhadap pengamen dan anak jalanan di bawah umur dikaitkan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Poin 1 (Pemberantasan Kemiskinan) dan Poin 4 (Pendidikan Berkualitas)?

Eksploitasi adalah tindakan dengan tanpa persetujuan korban yang tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Eksploitasi menurut terminologi berasal dari kata *ausbeuten* yang berarti pemanfaatan secara tidak adil demi kepentingan sesuatu. Eksploitasi dan dominasi mempunyai sisi yang sama, dominasi merupakan tindakan penaklukan atau penguasaan melalui eksploitasi demi mendapatkan keuntungan pribadi. Eksploitasi sesungguhnya selalu diwarnai oleh salah satu pihak yang mendominasi pihak lain demi keuntungan atau kekuasaan pribadi.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.

Eksploitasi anak adalah pemanfaatan tenaga anak yang masih dibawa umur oleh pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan semena-mena terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa mempertimbangkan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya.

Perbuatan eksploitasi anak merupakan kejahatan kekerasan terhadap anak. Menurut Richard J belles kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional. Istilah kejahatan kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak dan terlebih pada orang tua atau orang dewasa yang sampai mengeksploitasi anak.

Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya memainkan peran krusial dalam mempengaruhi terjadinya eksploitasi terhadap pengamen dan anak jalanan di bawah umur. Kondisi keluarga yang kurang mampu, lingkungan sosial yang tidak stabil, dan adanya norma sosial yang menganggap remeh keberadaan anak-anak di jalanan menjadi faktor sosial yang memperkuat eksploitasi. Kemiskinan yang melanda, serta kesenjangan ekonomi yang luas, mendorong anak-anak dari keluarga miskin untuk mencari penghasilan tambahan di jalanan sebagai pengamen. Di samping itu, dalam beberapa budaya, normalisasi eksploitasi dan tradisi mengemis memperkuat siklus eksploitasi tersebut. Untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama Pemberantasan Kemiskinan dan Pendidikan Berkualitas, perlu langkah-langkah konkret untuk mengurangi kemiskinan, memastikan akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi semua anak. Dengan demikian, upaya bersama dalam mengatasi akar permasalahan tersebut dapat membawa kita menuju masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Selain itu, upaya untuk mengatasi eksploitasi terhadap pengamen dan anak jalanan di bawah umur juga sangat relevan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 1, yaitu pemberantasan kemiskinan. Dengan mengurangi eksploitasi terhadap anak-anak dari keluarga miskin, kita dapat membantu mencegah mereka terperangkap dalam lingkaran kemiskinan yang berkelanjutan. Langkah-langkah seperti memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang membutuhkan, memberikan pelatihan keterampilan kepada orang tua agar mereka dapat mencari pekerjaan yang layak, serta memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan dan kesehatan dapat menjadi bagian dari strategi untuk mengatasi kemiskinan dan eksploitasi anak.

Pendidikan yang berkualitas juga memiliki peran penting dalam menanggulangi eksploitasi anak jalanan dan pengamen di bawah umur. Dengan memberikan akses yang adil dan berkualitas terhadap pendidikan, kita dapat memberikan alternatif yang lebih baik bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka dan memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan. Selain itu, pendidikan juga dapat membantu mengubah norma sosial dan budaya yang mungkin memperkuat siklus eksploitasi, dengan mengajarkan nilai-nilai seperti penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

Di Indonesia, upaya untuk mengatasi eksploitasi terhadap anak jalanan dan pengamen di bawah umur didukung oleh beberapa dasar hukum yang relevan. Salah satu dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016). Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melindungi hak-hak anak, termasuk melindungi mereka dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Pasal 13 dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan di setiap aspek kehidupan.

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang pekerja anak. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang jelas terkait larangan penggunaan anak di bawah umur sebagai tenaga kerja, termasuk sebagai pengamen. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa penggunaan tenaga kerja anak yang belum mencapai usia 18 tahun dilarang kecuali untuk kegiatan yang bersifat ringan yang tidak membahayakan keselamatan, kesehatan, dan moralitas anak.

Selain itu, upaya perlindungan terhadap anak juga diatur dalam berbagai regulasi lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan anak. Dengan dasar hukum yang kuat, pemerintah dan berbagai stakeholder terkait di Indonesia memiliki landasan yang jelas untuk mengambil tindakan konkret dalam mengatasi eksploitasi terhadap pengamen dan anak jalanan di bawah umur, sesuai dengan komitmen Indonesia dalam mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya Pemberantasan Kemiskinan dan poin Pendidikan Berkualitas.

Dalam menghadapi kompleksitas masalah eksploitasi anak jalanan dan pengamen di bawah umur, kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangatlah penting. Dengan bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan program-program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, perlindungan anak, dan peningkatan akses terhadap pendidikan, kita dapat bergerak maju menuju terwujudnya tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara holistik dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Dalam konteks implementasi Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, teori sosiologi hukum dapat digunakan untuk memahami bagaimana hukum dan sosial terkait dengan kemunculan dan perilaku pengamen dan anak jalanan di bawah umur, serta bagaimana hukum dan sosial dapat digunakan untuk mengurangi masalah yang terjadi. Implementasi Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dapat membantu memperkuat perlindungan anak terlantar dan warga lain yang terdampingi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi terhadap pengamen dan anak jalanan di bawah umur dapat dikaitkan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Poin 1 (Pemberantasan Kemiskinan) dan Poin 4 (Pendidikan Berkualitas). Kemiskinan, ketidakstabilan lingkungan sosial, dan norma sosial yang memperkuat keberadaan anak-anak di jalanan menjadi faktor sosial yang memperkuat eksploitasi. Di samping itu, kesenjangan ekonomi yang luas dan kebutuhan akan penghasilan tambahan mendorong anak-anak dari keluarga miskin untuk menjadi pengamen. Selain itu, budaya yang memperkuat tradisi mengemis juga memperkuat siklus eksploitasi. Untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu ada langkah-langkah konkret untuk mengurangi kemiskinan, memastikan akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi semua anak.

Upaya untuk mengatasi eksploitasi terhadap pengamen dan anak jalanan di bawah umur juga mendukung tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Pemberantasan Kemiskinan (Poin 1) dan Pendidikan Berkualitas (Poin 4). Langkah-langkah seperti memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang membutuhkan, memberikan pelatihan keterampilan kepada orang tua, serta memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan dapat membantu mengurangi kemiskinan dan eksploitasi anak. Dengan demikian, upaya ini juga sesuai dengan komitmen Indonesia dalam mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

REFERENSI

- Wahyuni, E. (2016). *Analisis sosiologi hukum terhadap eksploitasi anak dalam menunjang kebutuhan ekonomi keluarga (kasus di Kota Parepare)* (Doctoral dissertation, STAIN Parepare).
- Nihayah, E. S. (2016). Eksploitasi Anak Jalanan (Studi kasus pada anak jalanan di Surabaya). *Paradigma*, 4(1).
- Aslina, N. (2021). Analisis Pengamen dan Anak Jalanan di Bawah Umur Perspektif Teori Sosiologi Hukum dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Addayyan*, 16(2).
- Chandra, B. (2021). Analisis Kasus Berdasarkan Teori Sosiologi Hukum Pengamen dan Anak Jalanan Di Bawah Umur Terhadap Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Journal Of Law And Policy Transformation*, 6(1), 52-71.
- Akbar, M. A. (2020). Eksploitasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum. Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak